



IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT

**ANTARA
PROGRAM STUDI GIZI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TADULAKO
DENGAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, DAN MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA MBKM DAN PEMANFAATAN
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT**

Nomor : 6882A/UN28.11/LP.00.01/2024

Nomor : HK.03.01/XI.7/1696/2024

Dengan ini menerangkan bahwa,
PIHAK KESATU

Nama Universitas	: Universitas Tadulako
Nama Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Nama Koordinator Program Studi	: St. Ika Fitriasyah, S.Gz., M.Si.
Alamat Universitas	: Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu

PIHAK KEDUA

Nama Pimpinan	: Jastal, S.K.M., M.Si.
Nama Instansi	: Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala
Alamat	: Jl. Masitudju nomor 58 Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, Menyatakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan Kesehatan Masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala

dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud rincian kerja sama ini adalah agar PARA PIHAK bekerja sama atas prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Untuk merumuskan pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswa/I Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako yang melaksanakan pendidikan dan penelitian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Rincian kerja sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan pelayanan gizi, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan dalam pelayanan gizi, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, penelitian dan pengembangan Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako yang dilakukan bersama oleh PARA PIHAK

Pasal 3

Pembiayaan

Dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan biaya, maka pembiayaan dapat berasal dari anggaran PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 4

Jangka Waktu Kerjasama

- (1) Jangka waktu rincian kerja sama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan kesepahaman bersama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Jangka waktu rincian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kesepakatan kerjasama ini berakhir.

Demikian *implementation of arrangement* ini kami buat agar menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan pelayanan gizi masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, penelitian, dan pengembangan sebagai tindak lanjut kerja sama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako dan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

Naskah *implementation of arrangement* ini kami buat dalam rangkap dua bermaterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani.

Palu, 18 Desember 2024

PIHAK KESATU
Koordinator
Program Studi Gizi
FKM UNTAD

PIHAK KEDUA,
Kepala Balai Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Donggala


St. Ika Fitriyah, S.Gz., M.Si
NIP. 198905192019032019


Jastal, S.H.M., M.Si.
NIP. 197001021995011001